



**PEMERINTAH KOTA MALANG**  
**SATUAN POLISI PAMONG PRAJA**

Jalan Simpang Mojopahit Nomor 1 Telp. (0341) 353939

**MALANG**

319  
Kode Pos 65119

**BERITA ACARA PEMERIKSAAN PERKARA PELANGGARAN PERATURAN DAERAH**

**PRO YUSTITIA**

NO. REG. 182 / 319 / 35.73. 404 / 20. 23

Petugas yang bertanda tangan di bawah ini, nama Antonio Viera, SE  
NIP 19740303 199903 10002, dengan mengingat sumpah jabatan serta berdasarkan peraturan Daerah Kota Malang Nomor 5 Tahun 2009 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil menyatakan bahwa pada hari ini, Rabu  
tanggal 16 Agustus 2023, pukul 10.58 WIB telah mengadakan pemeriksaan di Kantor Satpol PP Kota Malang terhadap tersangka :

**TERSANGKA**

Nama IKF Budi Puspitasari Umur 37 Th  
Tempat / Tgl. / Lahir Ngawi, 27-03-1986 Kelamin L  
Suku bangsa Indonesia Agama Islam  
Alamat Jl. Bandulan VIII C 1339  
Menerangkan sebagai berikut Bahan yang diperlengkung jadi iklame toko kosmetik lapak Unique "Morris" di Jl. Raya Bandulan No. 19 tidak dilengkapi ijin iklame

**SAKSI I**

Nama Ewita, SE Umur 51 Th  
Tempat / Tgl. / Lahir Maj, 22-2-1966 Kelamin L  
Suku bangsa Indonesia Agama Islam  
Alamat Jl. S. Matapahit No. 1  
Menerangkan sebagai berikut Bahan yang diperlengkung jadi iklame toko kosmetik lapak Unique "Morris" di Jl. Raya Bandulan No. 19 tidak dilengkapi ijin iklame

**SAKSI II**

Nama Tobi Fajar Ic. Umur 30 Th  
Tempat / Tgl. / Lahir Malang Kelamin L  
Suku bangsa Indonesia Agama Islam  
Alamat Jl. S. Matapahit No. 3  
Menerangkan sebagai berikut Bahan yang diperlengkung jadi iklame toko kosmetik lapak Unique "Morris" di Jl. Raya Bandulan No. 19 tidak dilengkapi ijin iklame

Setalah BAP cepat ini selesai dibuat kemudian dibacakan kembali kepadanya, yang bersangkutan menyatakan setuju / membenarkan keterangan yang diberikan, dan sanggup diadili dengan sistem peradilan cepat seperti ini. Untuk menguatkan tersangka membubuhkan tanda tangan

Tersangka  
Ike Budi Puspitasari

Tanda tangan  
Saksi I

Tanda tangan  
Saksi II

**BARANG BUKTI**

Barang bukti yang disita / sebagai jaminan sidang dari tersangka X

**PERATURAN DAERAH YANG DILANGGAR**  
Pasal 39 § 2 Paraf 25 ayat (1) Perda 2 th 2022 Tentang Penyelenggaran iklame

**RELAS**

Memerintahkan tersangka tersebut di atas untuk menghadap ke Pengadilan Negeri yang dilaksanakan di Kantor Satpol PP Kota Malang

Pada hari Rabu

Tanggal 23 Agustus 2023 Jam 09.30 WIB

Demikian BAP cepat ini dibuat dengan sebenarnya atas kekuatan sumpah / jabatan, ditutup dan ditanda tangani pada hari Rabu tanggal 16 Agustus 2023 jam 10.58 WIB

Penyidik Pegawai Negeri Sipil

Antonio Viera, SE  
NIP. 19740303 199903 10002

**PUTUSAN PENGADILAN**

Kurungan  
Denda  
Perlakuan barang bukti  
Biaya perkara

3 (tiga) hari  
Rp. 4.000.000,-

Tanda tangan  
Penulis



**PELAKSANAAN HUKUMAN**



Tanda tangan  
Waksa

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**PEMERINTAH KOTA MALANG**  
**SATUAN POLISI PAMONG PRAJA**  
Jalan Simpang Mojopahit Nomor 1 Telp. (0341) 353939

MALANG

Kode Pos 65119

**BERITA ACARA PEMERIKSAAN PERKARA PELANGGARAN PERATURAN DAERAH**

NO. REG. 182/395 / 35.73.409 / 20/23.

**PRO YUSTITIA**

Petugas yang bertanda tangan di bawah ini, nama Antonio Vieta, SE  
NIP 19740303 199903 1002, dengan mengingat sumpah jabatan serta berdasarkan peraturan Daerah Kota Malang  
Nomor 5 Tahun 2009 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil menyatakan bahwa pada hari ini, Rabu  
tanggal 16 Agustus 2023, pukul 10.38 WIB telah mengadakan pemeriksaan di  
Kantor Satpol PP kota malang terhadap tersangka :

**TERSANGKA**

Nama Ike Budi Puspitarini Umur 37 Th  
Tempat / Tgl. / Lahir Hjam/27-08-1986 Kelamin P  
Suku bangsa Indonesia Agama Islam  
Alamat Jl. Bandulan VIII C / 539  
Menerangkan sebagai berikut Bahan 713 - Penanggung jawab reklame toko kosmetik lapak online "Wardah" di Jl. Raya Bandulan No.71 M9 tidak dilengkapi ijin reklame

**SAKSI I**

Nama Suwito,SE Umur 27 Th  
Tempat / Tgl. / Lahir M19/22-2-1996 Kelamin L  
Suku bangsa Indonesia Agama Islam  
Alamat Jl. S. Moerdjani No.1  
Menerangkan sebagai berikut Bahan 713 - Penanggung jawab reklame toko kosmetik lapak online "Un'que Wardah" di Jl. Raya Bandulan No.71 M9 tidak dilengkapi ijin reklame

**SAKSI II**

Nama Tobi Zozar K. Umur 30 Th  
Tempat / Tgl. / Lahir Malang Kelamin L  
Suku bangsa Indonesia Agama Islam  
Alamat Jl. S. Moerdjani No.1  
Menerangkan sebagai berikut Bahan 713 - Penanggung jawab reklame toko kosmetik lapak online "Wardah" di Jl. Raya Bandulan No.71 M9 tidak dilengkapi ijin reklame

Setalah BAP cepat ini selesai dibuat kemudian dibacakan kembali kepadanya, yang bersangkutan menyatakan setuju / membenarkan keterangan yang diberikan, dan sanggup diadili dengan sistem peradilan cepat seperti ini. Untuk menguatkan tersangka membubuhkan tanda tangan

Ike Budi Puspitarini

Tanda tangan

Saksi I

Suwito,SE

Tanda tangan

Saksi II

Tobi Zozar K

**BARANG BUKTI**

Barang bukti yang disita / sebagai jaminan sidang dari tersangka

**PERATURAN DAERAH YANG DILANGGAR**

Pasal 99 so Posisi 25 ayat (1) Perda 9 + 15/2022  
Tentang Penyelenggaraan Reklame

**RELAS**

Memerintahkan tersangka tersebut di atas untuk menghadap ke Pengadilan Negeri yang dilaksanakan di Kantor Satpol PP kota malang

Pada hari Rabu

Tanggal 16 Agustus 2023 Jam 09.30 WIB

Demikian BAP cepat ini dibuat dengan sebenarnya atas kekuatan sumpah / jabatan, ditutup dan ditandai tangan pada hari Rabu tanggal 16 Agustus 2023 jam 10.38 WIB

Penyidik Pegawai Negeri Sipil  
Antonio Vieta, SE  
NIP.19740303 199903 1002

**PUTUSAN PENGADILAN**

Kurungan : 3 (tiga) hari  
Denda : Rp. 1.000.000  
Perlakuan barang bukti :  
Biaya perkara : Rp. 1.000

Tanda tangan  
Panitera



Tanda tangan  
Halor



Tanda tangan  
I.Jaksa

**PELAKSANAAN HUKUMAN**

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.3148)



**PEMERINTAH KOTA MALANG**  
**SATUAN POLISI PAMONG PRAJA**

Jalan Simpang Mojopahit Nomor 1 Telp. (0341) 353939

**MALANG**

Kode Pos 65119

**BERITA ACARA PEMERIKSAAN PERKARA PELANGGARAN PERATURAN DAERAH**

**PRO YUSTITIA**

NO. REG. 182 / 324 / 35.73. 404 / 2023

Petugas yang bertanda tangan di bawah ini, nama ANTONIO VIETA, SE  
NIP. 19740302 199903 1002 dengan mengingat sumpah jabatan serta berdasarkan peraturan Daerah Kota Malang Nomor 5 Tahun 2009 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil menyatakan bahwa pada hari ini, Rabu,  
tanggal 16 - 8 - 2023, pukul 10.50 WIB telah mengadakan pemeriksaan di SCOT POI PP, terhadap tersangka :

**TERSANGKA**

Nama IKE BUDI PESPI TASARI Umur 37 Th  
Tempat / Tgl. / Lahir Padalarang, 27.3.1986 Kelamin P.  
Suku bangsa Indonesia Agama Islam.  
Alamat Jl. Bandulan VIIIc/539 Mlg  
Menerangkan sebagai berikut merupakan Rokok elektronik "MANASHI" Jl. Raya Bandulan No.74A Mlg. Itu ada 12 buah reklame.

**SAKSI I**

Nama SUKITO, SE Umur 59 Th  
Tempat / Tgl. / Lahir Mlg, 27.3.1964 Kelamin L.  
Suku bangsa Indonesia Agama Islam.  
Alamat Jl. Simp. Mojopahit no.1 Mlg  
Menerangkan sebagai berikut Nahyaqie qols memasang Rokok elektronik "MANASHI" Jl. Raya bandulan No.74A Mlg. Itu ada 12 buah reklame.

**SAKSI II**

Nama YOBGI FAJAR Umur 36 Th  
Tempat / Tgl. / Lahir Mlg. Kelamin L.  
Suku bangsa Indonesia Agama Islam.  
Alamat Jl. Simp. Mojopahit no.1 Mlg  
Menerangkan sebagai berikut Nahyaqie qols memasang Rokok elektronik "MANASHI" Jl. Raya bandulan No.74A Mlg. Itu ada 12 buah reklame.

Setalah BAP cepat ini selesai dibuat kemudian dibacakan kembali kepada yang bersangkutan menyatakan setuju / membenarkan keterangan yang diberikan, dan sanggup diadili dengan sistem peradilan cepat seperti ini. Untuk menguatkan tersangka membubuhkan tanda tangan

Tersangka  
Ike

Tanda tangan  
Saksi I

Tanda tangan  
Saksi II

**BARANG BUKTI**

Barang bukti yang disita / sebagai jaminan sidang dari tersangka X.

**PERATURAN DAERAH YANG DILANGGAR**  
Pasal 39 ayat (1) Perda no. 2 / 2012  
Tentang Penyelegaran Rokok

**RELAS**

Memerintahkan tersangka tersebut di atas untuk menghadap ke Pengadilan Negeri yang dilaksanakan di Keater SCOT POI PP

Pada hari Rabu  
Tanggal 23 Agustus Jam 09.30 WIB

Demikian BAP cepat ini dibuat dengan sebenarnya atas kekuatan sumpah / jabatan, ditutup dan ditanda tangani pada hari Rabu, tanggal 16 Agustus 2023 jam 10.50 WIB

Penyidik Pegawai Negeri Sipil  
  
ANTONIO VIETA, SE  
NIP. 19740302 199903 1002

**PUTUSAN PENGADILAN**

Kurungan : 3 (tiga) hari  
Denda : Rp. 499.000.000,-  
Perlakuan barang bukti : 1.000  
Biaya perkara : Rp. 1.000

Tanda tangan  
Penyidik



**PELAKSANAAN HUKUMAN**



Tanda tangan  
Pj. Wakil

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**PEMERINTAH KOTA MALANG**  
**SATUAN POLISI PAMONG PRAJA**

Jalan Simpang Mojopahit Nomor 1 Telp. (0341) 353939

**MALANG**

Kode Pos 65119

**BERITA ACARA PEMERIKSAAN PERKARA PELANGGARAN PERATURAN DAERAH**

**PRO YUSTITIA**

NO. REG. 182 / 3 ZL / 35.73. 405 / 20.2.2.

Petugas yang bertanda tangan di bawah ini, nama ANTONIO VIEIRA SE, NIP. 19740303 199903 1002, dengan mengingat sumpah jabatan serta berdasarkan peraturan Daerah Kota Malang Nomor 5 Tahun 2009 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil menyatakan bahwa pada hari ini, 16 Agustus 2013, pukul 10.58 WIB telah mengadakan pemeriksaan di ICanter Satpol PP terhadap tersangka :

**TERSANGKA**

Nama KEBU BUDI SUSPITASARI Umur 31 Th  
Tempat / Tgl. / Lahir MMXXI, 27.3.1986 Kelamin P.  
Suku bangsa Indonesia Agama Islam  
Alamat Jl. Bandulan VIII C / 539 Malang  
Menerangkan sebagai berikut Bengkulu Ebong pohalan qung ius Reklame kosmetik "HIMALAYA" di Jl. Raya Bandulan No. 19 A Mq. Sul dilihat ketem laian reklame

Tanda tangan  
Saksi I

Tanda tangan  
Saksi II

**SAKSI I**

Nama CEWIE SE Umur 57 Th  
Tempat / Tgl. / Lahir MLQ Kelamin L.  
Suku bangsa Indonesia Agama Islam  
Alamat Jl. Simp. Mojopahit No. 1 MLQ  
Menerangkan sebagai berikut Bahan yg memalang Reklame kosmetik "HIMALAYA" di Jl. Raya Bandulan No. 19 A Mq. Sul dilihat ketem laian reklame

**BARANG BUKTI**

Barang bukti yang disita / sebagai jaminan sidang dari tersangka ???

**PERATURAN DAERAH YANG DILANGGAR**

Pasal 59 So.101 pt ayat (1) Perda no. 14 Tahun 2002  
Tentang Permenagaraan Reklame

**SAKSI II**

Nama YOBBI FAJAR Umur 30 Th  
Tempat / Tgl. / Lahir MLQ Kelamin L.  
Suku bangsa Indonesia Agama Islam  
Alamat Jl. Simp. Mojopahit No. 1 MLQ  
Menerangkan sebagai berikut bahan yg memalang Reklame kosmetik "Himalaya" di Jl. Raya Bandulan No. 19 A Mq. Sul dilihat ketem laian reklame

**RELAS**

Memerintahkan tersangka tersebut di atas untuk menghadap ke Pengadilan Negeri yang dilaksanakan di Kantor Satpol PP Kdp Matang

Pada hari Rabu

Tanggal 23 Agustus 2013 Jam 09.30 WIB

Demikian BAP cepat ini dibuat dengan sebenarnya atas kekuatan sumpah / jabatan, ditutup dan ditanda tangani pada hari Rabu tanggal 17 Agustus 2013 jam 10.30 WIB

Penyidik Pegawai Negeri Sipil

Antonio VIEIRA SE  
NIP. 19740303 199903 1002

**PUTUSAN PENGADILAN**

Kurungan : 3 (tiga) bulan  
Denda : Rp. 4.999.000,- 499.00  
Perlakuan barang bukti :   
Biaya perkara : Rp. 1.000,-

Tanda tangan

Tanda tangan

**PELAKSANAAN HUKUMAN**

Tanda tangan

Tanda tangan

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 4



**PEMERINTAH KOTA MALANG  
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA**

Jalan Simpang Mojopahit Nomor 1 Telp. (0341) 353939

**MALANG**

Kode Pos 65119

**BERITA ACARA PEMERIKSAAN PERKARA PELANGGARAN PERATURAN DAERAH**

**PRO YUSTITIA**

Petugas yang bertanda tangan di bawah ini, nama ... ANTONIO VIEIRA, SE.....  
NIP ... 19740303 109903 1002..... dengan mengingat sumpah jabatan serta berdasarkan peraturan Daerah Kota Malang  
Nomor 5 Tahun 2009 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil menyatakan bahwa pada hari ini, ... 16 Agustus 2023.....  
tanggal ... 16 Agustus 2023..... pukul ... 10.33..... WIB telah mengadakan pemeriksaan di ...  
Kantor Sat Pol PP..... terhadap tersangka :

**TERSANGKA**

Nama ... BUDI DUSPITASARI..... Umur ... 37..... Th  
Tempat / Tgl. / Lahir ... Malang, 27-03-1986..... Kelamin ... P.....  
Suku bangsa ... Indonesia..... Agama ... Islam.....  
Alamat ... Jl. Bandulan No.1c / 539, Malang.....  
Menerangkan sebagai berikut ... mengaku sy per orangtua.....  
pkb Reklame TK Desmetek, NAMA Jl. Raya Bandulan.....  
No. 74A Mlg..... pkb dikenai sanksi.....  
pkb adu domba reklame.....

Tanda tangan

Saksi I

Tanda tangan

Saksi II

**SAKSI I**

Nama ... SHALITO, SE..... Umur ... 57..... Th  
Tempat / Tgl. / Lahir ... Malang, 27-3-1966..... Kelamin ... L.....  
Suku bangsa ... Indonesia..... Agama ... Islam.....  
Alamat ... Jl. Bandulan No.1c / 539, Malang.....  
Menerangkan sebagai berikut ... lalu lalang di jalan.....  
pkb Reklame TK Desmetek, NAMA Jl. Raya Bandulan.....  
No. 74A Mlg..... pkb adu domba reklame.....

**BARANG BUKTI**

Barang bukti yang disita / sebagai jaminan sidang dari  
tersangka ... X.....

**PERATURAN DAERAH YANG DILANGGAR**

Pasal ... 39 dan ... 25 ayat(1) Perda no.2/2022  
Tentang ... Penyelemparan Reklame.....

**SAKSI II**

Nama ... YOBBI FAJAR..... Umur ... 30..... Th  
Tempat / Tgl. / Lahir ... Malang, 20-10-1993..... Kelamin ... L.....  
Suku bangsa ... Indonesia..... Agama ... Islam.....  
Alamat ... Jl. Simp. Mojopahit No.1 Mlg.....  
Menerangkan sebagai berikut ... pkb adu domba.....  
pkb Reklame TK Desmetek, NAMA Jl. Raya Bandulan.....  
No. 74A Mlg..... pkb adu domba reklame.....

**RELAS**

Memerintahkan tersangka tersebut di atas untuk  
menghadap ke Pengadilan Negeri yang dilaksanakan di  
Icantor Cct Pol PP.

Pada hari ... 16 Agustus 2023.....

Tanggal ... 23-8-2023..... Jam ... 09.30..... WIB

Demikian BAP cepat ini dibuat dengan sebenarnya  
atas kesalahan surpiah / jabatan, ditutup dan ditanda  
tangan pada hari ... 16 Agustus 2023..... tanggal  
... 16 - 8 - 2023..... jam ... 10.40..... WIB

Penyidik Pegawai Negeri Sipil

NIP. ... 19740303 109903 1002.....

**PUTUSAN PENGADILAN**

Kurungan : ... 3 (tiga) hari.....  
Denda : Rp. ... 1.000.000,-.....  
Perlakuan barang bukti :  
Biaya perkara : Rp. ... 1.000,-.....

Tanda tangan



Tanda tangan



Tanda tangan

**PELAKSANAAN HUKUMAN**

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.3148)



**PEMERINTAH KOTA MALANG**  
**SATUAN POLISI PAMONG PRAJA**

Jalan Simpang Mojopahit Nomor 1 Telp. (0341) 353939

**MALANG**

Kode Pos 65119

**BERITA ACARA PEMERIKSAAN PERKARA PELANGGARAN PERATURAN DAERAH**

**PRO YUSTITIA**

Petugas yang berlantai lantai di bawah ini, nama Antonio Utara, SE  
NIP 19740303 199903 1002, dengan mengingat sumpah jabatan serta berdasarkan peraturan Daerah Kota Malang Nomor 5 Tahun 2009 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil menyatakan bahwa pada hari ini, Rabu  
tanggal 16 Agustus 2023 pukul 10.30 WIB telah mengadakan pemeriksaan di Kantor Satpol PP kota Malang terhadap tersangka :

**TERSANGKA**

Nama Ike Budi Buspito Sari Umur 37 Th  
Tempat / Tgl. / Lahir Medan / 27-03-1986 Kelamin P  
Suku bangsa Indonesia Agama Islam  
Alamat Jl. Bandulan VIII C / 39  
Menerangkan sebagai berikut Mengaku siap Penanggung Jawab reklame toko kosmetik (apotek Unique "Fox" di Jl. Raya Bandulan No.14 M19 tidak dilengkapi ijin reklame

Tanda tangan  
Saksi I

Tanda tangan  
Saksi II

**SAKSI I**

Nama Suwito, SE Umur 37 Th  
Tempat / Tgl. / Lahir Mla/ 22-2-1986 Kelamin L  
Suku bangsa Indonesia Agama Islam  
Alamat Jl. S. Matapahit No.1  
Menerangkan sebagai berikut Rohwu 718 - Penanggung Jawab toko kosmetik (apotek Unique "Fox" di Jl. Raya Bandulan No. 14 M19 tidak dilengkapi ijin reklame

**BARANG BUKTI**

Barang bukti yang disita / sebagai jaminan sidang dari tersangka ✓

**PERATURAN DAERAH YANG DILANGGAR**

Pasal 39 so Pasal 25 ayat (1) Perda 21 n 2022  
Tentang Penyelegaran aran reklame

**SAKSI II**

Nama Zola Pono K. Umur 30 Th  
Tempat / Tgl. / Lahir Malang Kelamin L  
Suku bangsa Indonesia Agama Islam  
Alamat Jl. S. Matapahit 17 No.2  
Menerangkan sebagai berikut Rohwu 718 - Penanggung Jawab toko kosmetik (apotek Unique "Fox" di Jl. Raya Bandulan No. 14 M19 tidak dilengkapi ijin reklame

**RELAS**

Memerintahkan tersangka tersebut di atas untuk menghadap ke Pengadilan Negeri yang dilaksanakan di Kantor Satpol PP kota Malang

Pada hari Rabu

Tanggal 23 Agustus 2023 Jam 09.30 WIB

Demikian BAP cepat ini dibuat dengan sebenarnya atas kekuatan sumpah / jabatan, ditutup dan ditandai tangan pada hari Rabu tanggal 16 Agustus 2023 jam 10.30 WIB

Penyidik Pegawai Negeri Sipil

Antonio Utara, SE  
NIP. 19740303 199903 1002

**PUTUSAN PENGADILAN**

Kurungan : 3 (tiga) han  
Denda : Rp. 499.000  
Perlakuan barang bukti : 100  
Biaya perkara : Rp. 100

Tanda tangan

Tanda tangan

Tanda tangan

**PELAKSANAAN HUKUMAN**

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.314)



**PEMERINTAH KOTA MALANG**  
**SATUAN POLISI PAMONG PRAJA**

Jalan Simpang Mojopahit Nomor 1 Telp. (0341) 353939

MALANG

318

Kode Pos 65119

**BERITA ACARA PEMERIKSAAN PERKARA PELANGGARAN PERATURAN DAERAH**

NO. REG. 182 / 318 / 35.73. 4D/ / 2023.

**PRO YUSTITIA**

Petugas yang bertanda tangan di bawah ini, nama ... ANTHONY VIEIRA, SE  
 NIP ... 19740303 199903 1002 dengan mengingat sumpah jabatan serta berdasarkan peraturan Daerah Kota Malang  
 Nomor 5 Tahun 2009 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil menyatakan bahwa pada hari ini, ... Rabu  
 tanggal ... 16 - Agustus 2023 pukul ... 10.00 WIB telah mengadakan pemeriksaan di ...  
 Kantor Satpol PP Kota Malang terhadap tersangka :

**TERSANGKA**

Nama ... IKB BUDI PUPIPTASARI Umur ... 37 Th  
 Tempat / Tgl. / Lahir ... MG RAYA, 27-03-1986 Kelamin ... P.  
 Suku bangsa ... Indonesia Agama ... Islam  
 Alamat ... Jl. Bandulan VIII C 7/39 Perum Mulya  
 Menerangkan sebagai berikut mengakui bahwa penempelan Reklame TOKO KOSMETIK "LAPAK UMI QURE" di Jl. Raya Bandulan no. 74 A Miliknya tidak dilengkapi Izin reklame EM/1/34

Tanda tangan

Saksi I

ANTHONY VIEIRA, SE

Tanda tangan

Saksi II

**SAKSI I**

Nama ... SURNITA, SE Umur ... 51 Th  
 Tempat / Tgl. / Lahir ... MID, 22-2-1966 Kelamin ... L  
 Suku bangsa ... Indonesia Agama ... Islam  
 Alamat ... Jl. Simp. Mojopahit no. 1 MG  
 Menerangkan sebagai berikut bahwa dia mempunyai Reklame TOKO KOSMETIK "LAPAK UMI QURE" di Jl. Raya Bandulan no. 74 A Miliknya tidak dilengkapi Izin reklame EM/1/34

**PERATURAN DAERAH YANG DILANGGAR**

Pasal ... 29 JI Psj 25 ayat (1) Perda no 2/2022  
 Tentang Pen-releggjarevan Reklame.

**SAKSI II**

Nama ... YOBBI PASAR Umur ... 30 Th  
 Tempat / Tgl. / Lahir ... Malang Kelamin ... L  
 Suku bangsa ... Indonesia Agama ... Islam  
 Alamat ... Jl. Simp. Mojopahit no. 1 MG  
 Menerangkan sebagai berikut bahwa dia mempunyai Reklame TOKO KOSMETIK "LAPAK UMI QURE" di Jl. Raya Bandulan no. 74 A Miliknya tidak dilengkapi Izin reklame EM/1/34

**RELAS**

Memerintahkan tersangka tersebut di atas untuk menghadap ke Pengadilan Negeri yang dilaksanakan di Kantor Satpol PP Kota Malang.

Pada hari ... Rabu

Tanggal ... 23 - 8 - 2023 Jam ... 09.30 ... WIB

Demikian BAP cepat ini dibuat dengan sebenarnya atas kekuatan sumpah / jabatan, ditutup dan ditanda tangani pada hari ... Rabu

tanggal ... 16 - 8 - 2023 jam ... 10.30 ... WIB

Penyidik Pegawai Negeri Sipil

ANTHONY VIEIRA, SE  
 NIP. 19740303 199903 1002

**PUTUSAN PENGADILAN**

Kurungan	3 (tiga) hari
Denda	Rp. 499.000,-
Perlakuan barang bukti	Rp. 1.000,-
Biaya perkara	

Tanda tangan  
 Panitara



**PELAKSANAAN HUKUMAN**



Tanda tangan  
 Jaksa

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**PEMERINTAH KOTA MALANG**  
**SATUAN POLISI PAMONG PRAJA**

Jalan Simpang Mojopahit Nomor 1 Telp. (0341) 353939

**MALANG**

Kode Pos 65119

**BERITA ACARA PEMERIKSAAN PERKARA PELANGGARAN PERATURAN DAERAH**

**PRO YUSTITIA**

NO. REG. 182 / 322/ 35.73. 404 / 20.23

Petugas yang bertanda tangan di bawah ini, nama Antonio Vieta, SE  
NIP 19740303 199903 1 002 dengan mengingat sumpah jabatan serta berdasarkan peraturan Daerah Kota Malang Nomor 5 Tahun 2009 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil menyatakan bahwa pada hari ini Rabu 4 tanggal 16 Agustus 2023 pukul 10.38 WIB telah mengadakan pemeriksaan di Kantor Satpol PP Kota Malang terhadap tersangka :

**TERSANGKA**

Nama Ike Budhi Puspitosari Umur 37 Th  
Tempat / Tgl. / Lahir Medan/21.03.1986 Kelamin L  
Suku bangsa Indonesia Agama Islam  
Alamat Jl. Bandulan VIII C / 529  
Menerangkan sebagai berikut Mengaku siar penarungan jual beli reclame tafo kosmetik lajat Unique "Azzurra" di Jl. Raya Bandulan No.74 Mba tidak dilengkapi ijin reklame

Tanda tangan  
Saksi I

Suwito, SE

Tanda tangan  
Saksi II

Tobi Sojar K

**BARANG BUKTI**

Barang bukti yang disita / sebagai jaminan sidang dari tersangka TT

**SAKSI I**

Nama Suwito, SE Umur 57 Th  
Tempat / Tgl. / Lahir Medan/12-2-1966 Kelamin L  
Suku bangsa Indonesia Agama Islam  
Alamat Jl. S. Matapahit No. 3  
Menerangkan sebagai berikut Bahwa ibs. Penarungan jual beli reclame teknik lajat Unique "Azzurra" di Jl. Raya Bandulan No.74 Mba tidak dilengkapi ijin reklame

**PERATURAN DAERAH YANG DILANGGAR**

Pasal 39 jo Pasal 25 ayat(1) Perda 2th/2022 Tentang Penyelegaraan Reklame

**SAKSI II**

Nama Tobi Sojar K. Umur 30 Th  
Tempat / Tgl. / Lahir Malang Kelamin L  
Suku bangsa Indonesia Agama Islam  
Alamat Jl. S. Matapahit No. 3  
Menerangkan sebagai berikut Bahwa ibs. Penarungan jual beli reclame teknik lajat Unique "Azzurra" di Jl. Raya Bandulan No.74 Mba tidak dilengkapi ijin reklame

**RELAS**

Memerintahkan tersangka tersebut di atas untuk menghadap ke Pengadilan Negeri yang dilaksanakan di Kantor Satpol PP Kota Malang

Pada hari Rabu

Tanggal 23 Agustus 2023 jam 09.30 WIB

Damikian BAP cepat ini dibuat dengan sebenarnya atas kekuatan sumpah / jabatan, ditutup dan ditanda tangani pada hari Rabu, tanggal 16 Agustus 2023 jam 10.38 WIB

Penyidik Pegawai Negeri Sipil

Antonio Vieta, SE  
NIP. 19740303 199903 1 002

**PUTUSAN PENGADILAN**

Kurungan : 3 (tiga) hari  
Denda : Rp. 499.000,-  
Perlakuan barang bukti : 1.000  
Biaya perkara : Rp. 1.000

Tanda tangan  
Penyidik



Tanda tangan



Tanda tangan

**PELAKSANAAN HUKUMAN**

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 8



**PEMERINTAH KOTA MALANG**  
**SATUAN POLISI PAMONG PRAJA**

Jalan Simpang Mojopahit Nomor 1 Telp. (0341) 353939

**MALANG**

321  
Kode Pos 65119

**BERITA ACARA PEMERIKSAAN PERKARA PELANGGARAN PERATURAN DAERAH**

**PRO YUSTITIA**

Petugas yang bertanda tangan di bawah ini, nama Antonio Vieta SE  
NIP. 1979031999031002 dengan mengingat sumpah jabatan serta berdasarkan peraturan Daerah Kota Malang Nomor 5 Tahun 2009 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil menyatakan bahwa pada hari ini, Rabu tanggal 16 Agustus 2023, pukul 10.59 WIB telah mengadakan pemeriksaan di Kantor Satpol PP Kota Malang terhadap tersangka :

**TERSANGKA**

Nama Ike Budi Puspitasari Umur 37 Th  
Tempat / Tgl. / Lahir Malang/21-03-1986 Kelamin P  
Suku bangsa Indonesia Agama Islam  
Alamat Jl. Bandulan Km. 1/539  
Menerangkan sebagai berikut Balmo Ybs. Penarunggung Jualan Toko Kosmetik Lopak Unique "YI-YIU" di Jl. Raya Bandulan No.79 tidak diterapkan ijin Reklame

Tanda tangan

Saksi I

Antonio Vieta SE

Tanda tangan

Saksi II

Yobi Fajar K

**SAKSI I**

Nama Suwito SE Umur 37 Th  
Tempat / Tgl. / Lahir Malang/22-2-1986 Kelamin L  
Suku bangsa Indonesia Agama Islam  
Alamat Jl. S. Majapahit No.1  
Menerangkan sebagai berikut Balmo Ybs. Penarunggung Jualan Toko Kosmetik Lopak Unique "YI-YIU" di Jl. Raya Bandulan No.79 tidak diterapkan ijin Reklame

**BARANG BUKTI**

Barang bukti yang disita / sebagai jaminan sidang dari tersangka X

**PERATURAN DAERAH YANG DILANGGAR**

Pasal 39 70 Perda 25ayat (1) Perda 2 th 2022  
Tentang Penyelegaraan reklame

**SAKSI II**

Nama Yobi Fajar K. Umur 30 Th  
Tempat / Tgl. / Lahir Malang Kelamin L  
Suku bangsa Indonesia Agama Islam  
Alamat Jl. S. Majapahit No.1  
Menerangkan sebagai berikut Balmo Ybs. Penarunggung Jualan Toko Kosmetik Lopak Unique "YI-YIU" di Jl. Raya Bandulan No.79 tidak diterapkan ijin Reklame

**RELAS**

Memerintahkan tersangka tersebut di atas untuk menghadap ke Pengadilan Negeri yang dilaksanakan di Kantor Satpol PP Kota Malang

Pada hari Rabu

Tanggal 23 Agustus 2023 Jam ..... WIB

Demikian BAP cepat ini dibuat dengan sebenarnya alas kekuatan sumpah / jabatan, ditutup dan ditanda tangani pada hari Rabu tanggal 16 Agustus 2023 jam 10.58 WIB

Penyidik Pegawai Negeri Sipil

Antonio Vieta SE

NIP. 1979031999031002

**PUTUSAN PENGADILAN**

Kurungan	: 3 (tiga) hari
Denda	: Rp. 499.000
Perlakuan barang bukti	: Rp. 1.000
Biaya perkara	: Rp. 1.000

Tanda tangan  
Antonio Vieta SE



**PELAKSANAAN HUKUMAN**



Tanda tangan

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**PEMERINTAH KOTA MALANG**  
**SATUAN POLISI PAMONG PRAJA**

Jalan Simpang Mojopahit Nomor 1 Telp. (0341) 353939

**MALANG**

320

Kode Pos 65119

**BERITA ACARA PEMERIKSAAN PERKARA PELANGGARAN PERATURAN DAERAH**

**PRO YUSTITIA**

NO. REG. 182 / 320 / 35.73. 409 / 20.2.3

Petugas yang bertanda tangan di bawah ini, nama Antonio Viera, SE  
NIP. 19740303 199903 1 002 dengan mengingat sumpah jabatan serta berdasarkan peraturan Daerah Kota Malang Nomor 5 Tahun 2009 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil menyatakan bahwa pada hari ini, Rabu,  
tanggal 16 Agustus 20 23 pukul 10.58 WIB telah mengadakan pemeriksaan di Kantor Satpol PP Kota Malang terhadap tersangka :

**TERSANGKA**

Nama Kep. Budi Rusdiansori Umur 37 Th  
Tempat / Tgl. / Lahir Ngawi, 21-03-1976 Kelamin P  
Suku bangsa Indonesia Agama Islam  
Alamat Jl. Bandulan VIII C 1339  
Menerangkan sebagai berikut Bahwa Bapak Sugeng yang seorang warga reklame toko kosmetik Lapak Unique "Erho" di Jl. Raya Bandulan No.74 M19 tidak dilengkapi izin reklame

Tanda tangan  
Saksi I

Suwito, SE

Tanda tangan  
Saksi II

Yobi Fortok, k.

**SAKSI I**

Nama Suwito, SE Umur 51 Th  
Tempat / Tgl. / Lahir M19/32-2-1966 Kelamin L  
Suku bangsa Indonesia Agama Islam  
Alamat Jl. S. Majapahit No.5  
Menerangkan sebagai berikut Bahwa Bapak Sugeng yang seorang warga reklame toko kosmetik Lapak Unique "Erho" di Jl. Raya Bandulan No.74 M19 tidak dilengkapi izin reklame

**BARANG BUKTI**

Barang bukti yang disita / sebagai jaminan sidang dari tersangka X

**PERATURAN DAERAH YANG DILANGGAR**

Pasal 39 jo paraf 25 ayat(1) pada s th 2002  
Tentang Permenegaraan dan Reklame

**SAKSI II**

Nama Yobi Fortok, k. Umur 30 Th  
Tempat / Tgl. / Lahir Malang Kelamin L  
Suku bangsa Indonesia Agama Islam  
Alamat Jl. S. Majapahit No.1  
Menerangkan sebagai berikut Bahwa Bapak Sugeng yang seorang warga reklame toko kosmetik Lapak Unique "Erho" di Jl. Raya Bandulan No.74 M19 tidak dilengkapi izin reklame

**RELAS**

Memerintahkan tersangka tersebut di atas untuk menghadap ke Pengadilan Negeri yang dilaksanakan di Kantor Satpol PP

Pada hari Rabu

Tanggal 23 Agustus 2013 Jam 09.30 WIB

Demikian BAP cepat ini dibuat dengan sebenarnya atas kekuatan sumpah / jabatan, ditutup dan ditanda tangani pada hari 16 Agustus 2013 tanggal 16 Agustus 2013 jam 10.58 WIB

Penyidik Pegawai Negeri Sipil

Antonio Viera, SE  
NIP. 19740303 199903 1 002

**PUTUSAN PENGADILAN**

Kurungan : 3 (tiga) hari  
Denda : Rp. 499.000  
Perlakuan barang bukti : 1.000  
Biaya perkara : Rp. 1.000

Tanda tangan  
Penulis



**PELAKSANAAN HUKUMAN**

Tanda tangan

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)